



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
NOMOR 137 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN TARAKAN TENGAH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1 TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 255/PL.01.4-SD/65/2/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN TARAKAN TENGAH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1 TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 26 Juni 2024 sampai dengan 27 Juli 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 25 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SELUMIT,  
ttd.  
(PUTRI RAHAYU LARASSATI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
NOMOR 137 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN  
TARAKAN TENGAH UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
TARAKAN DAERAH PEMILIHAN KOTA  
TARAKAN 1 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN TARAKAN TENGAH UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN  
DAERAH PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1 TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAPRIANUR	LAKI-LAKI
2.	FIRMANSYAH	LAKI-LAKI
3.	SYAIFUL BACHRI	LAKI-LAKI
4.	HADRI ARMADINA PUTRA	LAKI-LAKI
5.	AGUNG SUPERianto	LAKI-LAKI
6.	ROSALINA	PEREMPUAN
7.	MUHAMMAD MARULI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARDIKA NUR HUDA	LAKI-LAKI
2.	HARDIFA ABDI NUR ANUGERAH	LAKI-LAKI
3.	DITA UMI MUSNAINI RATIH	PEREMPUAN
4.	NIKO JULIANSYAH	LAKI-LAKI
5.	DICKY AHMAT KUSNADI	LAKI-LAKI
6.	REZA ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
7.	DARUSSAMIN	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYUB SUWANDI	LAKI-LAKI
2.	THAMBRIN	LAKI-LAKI
3.	PUTRI JUWITA SARI	PEREMPUAN
4.	ENDANG WAHYUNI	PEREMPUAN
5.	AULYA WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN
6.	MUH. NUR SAFARI	LAKI-LAKI
7.	KHAIRUNISA KAMA WIDYA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESTY WULANDARI	PEREMPUAN
2.	DIAN ASTARI	PEREMPUAN
3.	ERNIE	PEREMPUAN
4.	IRENA BAREK KOPONG	PEREMPUAN
5.	ISMA PRIANDANI	PEREMPUAN
6.	KARTINI	PEREMPUAN
7.	ROSMIATI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRILIANTI	PEREMPUAN
2.	HENDRA PRATAMA	LAKI-LAKI
3.	ICHSAN ALPIAN	LAKI-LAKI
4.	ISNA PRIANA	PEREMPUAN
5.	MARLINA PUTRI ZULFANI	PEREMPUAN
6.	MUHAMMAD ROMI AKMAL	LAKI-LAKI
7.	IDAWATI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. FACHRUL HAMDHANY	LAKI-LAKI
2.	DINI ADHE LASTARI	LAKI-LAKI
3.	ALVITA ARGIANI	PEREMPUAN
4.	MELDY DARMAWAN	LAKI-LAKI
5.	RISTI FARADHINA	PEREMPUAN
6.	NAUFALARIS MARSUQ	LAKI-LAKI
7.	SUFI DARMAWANTI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE ROZALIA	PEREMPUAN
2.	AJIE SULTAN INDRATARA	LAKI-LAKI
3.	DEDI SAPRIANSYAH	LAKI-LAKI
4.	JURIAH	PEREMPUAN
5.	SYABARIAH	PEREMPUAN
6.	VAZRIANSYAH	LAKI-LAKI
7.	ZAMHARI REZA PAHLAWAN	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINA	PEREMPUAN
2.	AYU IRAWATI	PEREMPUAN
3.	NORHIDAYAT	LAKI-LAKI
4.	NURFAH	PEREMPUAN
5.	M. FATHURRAHMAN R	LAKI-LAKI
6.	RAIHAN NADITA	PEREMPUAN
7.	TALIB BAWANAN	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISMI NURLIANTI	PEREMPUAN
2.	SYAHRUN	LAKI-LAKI
3.	ADRIANI	PEREMPUAN
4.	MEGAWATI	PEREMPUAN
5.	WANAYANTI PASA	PEREMPUAN
6.	ABDUL HALID	LAKI-LAKI
7.	AMRI BAHAR MAULANA	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAH AYU ATIKA SARI	PEREMPUAN
2.	INTAN NOR'AIN	PEREMPUAN
3.	ISTIQOMAH	PEREMPUAN
4.	JUHARI THALIB	LAKI-LAKI
5.	MIZI	LAKI-LAKI

6.	SITI AMINAH	PEREMPUAN
7.	ZALDI MAHENDRA MUZAKKIR	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANINDYA PUTERI	PEREMPUAN
2.	DESI TAMBING	PEREMPUAN
3.	EGI SEPTIAN	LAKI-LAKI
4.	SILVI DIANA	PEREMPUAN
5.	SUDARMAJI	LAKI-LAKI
6.	FAUZI AHMAD RAHMADANI	LAKI-LAKI
7.	FEBRI ARDIAN	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA PUTRI AMANDA	PEREMPUAN
2.	INDAH SARI	PEREMPUAN
3.	JIRA SANIA MAULIDYA	PEREMPUAN
4.	NABILA FITRI RAHMADANY	PEREMPUAN
5.	RINI NURMALA	PEREMPUAN
6.	TANTRA PRATAMA TAMIN	PEREMPUAN
7.	M. RIZKY DARMANTI	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NOR ASTUTI	PEREMPUAN
2.	HADLIANSYAH	LAKI-LAKI
3.	PUTRI ATHIRAH	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD AFRIZA IRKHAM	LAKI-LAKI
5.	M. TRI ANDIKA JAYA M	LAKI-LAKI
6.	SRI APRILIA PUSPITA	PEREMPUAN
7.	NUR ALAMSYAH	LAKI-LAKI

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL SALAM	LAKI-LAKI
2.	DAHLIA	PEREMPUAN
3.	YENI PURWANTI	PEREMPUAN
4.	ANISA DWI AMIFITRIA	PEREMPUAN
5.	TETI PURWANTI	PEREMPUAN
6.	GILANG RAMADHAN	LAKI-LAKI
7.	GITA CAHYANI SAFITRI	PEREMPUAN

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	FITRIYAH	PEREMPUAN
3.	HERI SUBEKTI	LAKI-LAKI
4.	NADYA NOVITA OXANA	PEREMPUAN
5.	RIDWAN WAKID	LAKI-LAKI
6.	SANTI	PEREMPUAN
7.	TRİYANA	PEREMPUAN

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	VIKTOR IRING	LAKI-LAKI
2.	EDDY	LAKI-LAKI
3.	RIZKY CHANDRA BACHARI	LAKI-LAKI
4.	KURNIAWAN	LAKI-LAKI
5.	ASTRIANI	PEREMPUAN
6.	HAERANI	PEREMPUAN
7.	SUPIANI	PEREMPUAN

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADNAN	LAKI-LAKI
2.	AKBAR	LAKI-LAKI
3.	MARYATI	PEREMPUAN
4.	NOOR SALSIAH CITRA DEWI	PEREMPUAN
5.	NURLINA	PEREMPUAN
6.	SAPRINI TRIA ARISKA. H	PEREMPUAN
7.	SUWARDIAWAN KUSWANTORO	LAKI-LAKI

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASIRA	PEREMPUAN
2.	HERMANSYAH	LAKI-LAKI
3.	JUMIATI	PEREMPUAN
4.	PUTRI NURLITA DEWI	PEREMPUAN
5.	ROSDIANA	PEREMPUAN
6.	SABARIAH	PEREMPUAN
7.	SOFYAN MAU'SENG	LAKI-LAKI

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MAULANA	LAKI-LAKI
2.	EKO PURWANTO	LAKI-LAKI
3.	HERMAN	LAKI-LAKI
4.	IBRAHIM IRVAN	LAKI-LAKI
5.	NURLINA	PEREMPUAN
6.	SUHARTINI	PEREMPUAN
7.	SYUKRAN KASYAN	LAKI-LAKI

A.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SELUMIT

ttd.

(PUTRI RAHAYU LARASSATI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi